

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ADOPSI ANAK DI GAMpong TANOH ANOU KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR

**T. Wahyu Srimuryadi**  
Alumni Fakultas Syariah Iain Langsa

**Abstract.** Adoption on the initial basis is the adoption of a child that results in the adoption of an adopted child from his own father's relationship and is included in the relationship of his adoptive father. In practice adoption is usually carried out by people who in their marriages do not produce offspring. By adopting the adopted child has a relationship with the adoptive father as with his own father. Inherited relationship between adopted children and adoptive father. Before Islam came, adoption had been carried out by Arabs and had become a hereditary tradition known as *tabanni* which means taking children. Or take someone else's child to be given the status of a biological child, so that he has the right to use the *nasab* of his adoptive parents and has the right to inherit inheritance and other rights as a relationship between children and parents.

**Keywords:** Adoption, *nasab*, *tabanni*

**Abstrak.** Adopsi pada dasar awalnya adalah pengangkatan anak yang berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan *nasab* ayah sendiri dan masuk dalam hubungan *nasab* ayah angkatnya. Dalam prakteknya adopsi biasanya dilakukan orang yang dalam perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Dengan jalan adopsi anak angkat mempunyai hubungan dengan ayah angkat seperti dengan ayah kandung sendiri. Terjadi hubungan waris mewarisi antara anak angkat dengan ayah angkat. Sebelum Islam datang, pengangkatan anak telah dilakukan oleh bangsa Arab dan sudah menjadi tradisi turun temurun yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang artinya mengambil anak. Atau mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung, sehingga ia berhak memakai *nasab* orangtua angkatnya dan berhak mewarisi harta peninggalan dan hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orangtua.

**Kata kunci:** Adopsi, *nasab*, *tabanni*

### Pendahuluan

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yang yatim piatu. Pengangkatan anak biasanya dilakukan karena kekhawatiran akan terjadinya keretakan hubungan yang telah dibinanya. Selain itu juga mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk memperoleh keturunan.<sup>1</sup>

Di Indonesia telah terdapat dua sumber data yang menangani perihal pengangkatan anak yaitu Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah tercantum dalam penjelasan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf a angka 20 yang menyebutkan:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya dalam bidang perkawinan termasuk penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo,1985), hal. 10

<sup>2</sup> Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Mengangkat seorang anak harus sesuai prosedur hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Namun, masih ada orang yang melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena mereka mengangkat anak sesuai dengan hanya kesepakatan bersama dan suka sama suka antara orangtua kandung dan orangtua angkat si anak, tanpa ada putusan pengadilan. Hal ini terjadi di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk, dimana orangtua angkat yang mengangkat anak tersebut melakukan adopsi tanpa melalui pengadilan, dan menjadikan anak angkat tersebut dengan memakai nasab orangtua angkat<sup>3</sup>. Berdasarkan pemaparan di atas yang mencaji fokus permasalahannya adalah bagaimana praktik nikah siri pada masyarakat gampong leuge kecamatan peureulak ditinjau menurut perspektif hukum keluarga?.

### Pengertian Adopsi

Pengertian adopsi menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, 'Adoption', yang artinya pengangkatan atau pemungutan. Sehingga sering dikatakan "adoption of a child" yang artinya pengangkatan atau pemungutan anak.<sup>4</sup> Masalah adopsi, bukan suatu hal baru, tetapi di berbagai negara sejak zaman dahulu kala, tradisi tersebut sudah berbaur dengan kehidupan masyarakat. Tradisi masyarakat Jahiliyah secara turun temurun mengangkat anak orang lain sebagai anaknya.<sup>5</sup> Kalau kita lihat melihat sejarah, maka pengangkatan anak seperti yang disebutkan, telah membudaya pada masyarakat Jahiliyah sebelum Islam datang. Malah Nabi Muhammad pun pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat.<sup>6</sup>

Adopsi berasal dari kata 'adoptie' bahasa Belanda, atau 'adopt' (adoption) bahasa Inggris,

yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut 'tabanni' yang diartikan dengan 'mengambil anak angkat'. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti 'pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri'. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara litererlijk, yaitu (adopsi) di over ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.<sup>7</sup>

Anak angkat yaitu seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.<sup>8</sup> Mahmud Syaltut mendefinisikan anak angkat yaitu: "Adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang sudah diketahuinya bahwa anak tersebut anak orang lain lalu diperlakukannya seperti anaknya sendiri baik dalam kasih sayang, pendidikan ataupun dalam perbelanjaan. Hanya saja orang tersebut tidak memasukkan nasab anak itu ke dalam nasabnya dan tidak dianggap sebagai keturunannya."<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan bahwa anak angkat yaitu seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.<sup>10</sup>

### Dasar Hukum Adopsi

Dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 di sebutkan:

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan

<sup>3</sup> Wawancara dengan Lina, warga Gampong Tanoh Anou, wawancara Pribadi (diskusi), Idi, Minggu Oktober 2017

<sup>4</sup> Mahjahudin, *Masailul Fiqhiah*, Cet V, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 82.

<sup>5</sup> Mahjahudin, *Masailul*, hal. 84

<sup>6</sup> Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiah al- Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Ed. 1., Cet 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000), hal. 106.

<sup>7</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 4.

<sup>8</sup> Kansil, CST, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal. 34.

<sup>9</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Alih Bahasa: Bustami A. Gani, Zaini Dahlan, (Djakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 79

<sup>10</sup> Kansil, CST, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal. 34.

yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 4-5).<sup>11</sup>

Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya, berdasarkan hadis dari Abu Dzar r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka” (HR. Bukhari Muslim).<sup>12</sup>

Hadits tentang memanggil anak angkat dengan nama ayah kandungnya lebih adil. Hal ini sesuai dengan hadis Dari Zaid bin Umar r.a., sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah SAW dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggilah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil disisi Allah. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>

### Ketentuan Adopsi Perspektif Hukum

Sejak dahulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Tahun 2002), (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hal. 591-592.

<sup>12</sup> Abu Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), Juz I, hal. 57.

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Al Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, 2006), Juz III, hal. 179

beda. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan penetapan atau putusan Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatannya, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak. Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh ketua umum K.H. M. Syukri Ghazali, sebagai berikut:

1. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.
3. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewakili dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada waktu masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.<sup>16</sup>

Islam membolehkan pengangkatan anak

<sup>14</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>15</sup> Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>16</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan*, hal. 57

(adopsi) dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

1. Nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya, bukan orang tua angkatnya
2. Anak angkat itu dibolehkan dalam Islam, tetapi sekedar sebagai anak asuh, tidak boleh disamakan dengan status anak kandung; baik dari segi pewarisan, hubungan mahhram, maupun perwalian (dalam perkawinan)
3. Karena anak angkat itu tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka boleh mendapatkan harta benda dari orang tua angkatnya berupa hibah, yang maksimal sepertiga dari kekayaan orang tua angkatnya.<sup>17</sup>
4. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat
5. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.<sup>18</sup>

### **Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Terjadi Di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur**

Dalam sebuah keluarga terdiri dari ayah ibu dan anak-anaknya, namun ada beberapa keluarga yang tidak memiliki anak dalam keluarganya. Dalam hal ini, Islam membolehkan adanya pengangkatan anak yang disebut dengan anak adopsi bagi keluarga yang belum memiliki keturunan. Anak yang diadopsi ini berhak mendapatkan kasih sayang dan biaya hidup salah satunya biaya pendidikan dari orang tua angkatnya. Adopsi ini memang boleh dilakukan, hanya saja tidak boleh melenceng dari aturan Islam, seperti menghilangkan nasab kandung anak angkat. Anak angkat tetap bernasab pada orang tua kandung, walaupun ia diadopsi oleh keluarga lain.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lina sebagai

orang yang melakukan adopsi, mengatakan:

“Saya menikah kurang lebih sudah enam tahun tapi saya dan suami belum punya anak, dan ada satu keluarga yang gak mampu ekonominya, jadi saya berniat mengangkat anak mereka untuk saya. Jadi ketika dia (ibu calon anak yang akan diadopsi) masih mengandung anaknya, saya rawat dia, kemudian ketika anak itu lahir, saya ambil anaknya langsung saya adopsi. Keluarga mereka gak mampu jadi saya adopsi anaknya untuk saya rawat, dan mereka juga mengizinkan anaknya untuk saya adopsi. Anak itu juga udah masuk dalam KK kami. Saya adopsinya di tanggal 5 bulan mei 2016, dan saya tidak mengadopsi melalui pengadilan, karna pas anak itu lahir lnsung saya ambil saya jadikan anak saya, orang-orang dikampung taunya itu anak saya, cuma beberapa teman dekat aja yang tau kalau saya adopsi anak orang lain.”<sup>19</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, praktek adopsi yang terjadi di gampong ini dilakukan oleh salah satu warga gampong. Hanya terdapat satu kasus dalam penelitian ini karena peneliti hanya memfokuskan praktek adopsi yang terjadi di gampong Tanoh Anou. Faktor sosial yang mempengaruhi proses pengangkatan anak ini dikarenakan salah satu keluarga belum memiliki anak walaupun sudah lama menikah dan sangat mendambakan kehadiran seorang anak.

Seorang guru yang mengajar pada salah satu Sekolah Menengah Pertama dan suaminya yang bekerja sebagai wiraswasta, sangat mendambakan kehadiran seorang anak, namun setelah ± 46 tahun pernikahan, keluarga kecil ini belum memiliki anak. Ia mengangkat (mengadopsi) anak dari sebuah keluarga yang kurang mampu. Wanita yang tengah mengandung tersebut dirawat oleh ibu Lina selama masa kehamilannya, dan ketika bayi itu lahir langsung diangkat anak oleh ibu Lina sebagai anak kandungnya, bahkan anak tersebut masuk ke dalam daftar keluarga ibu Lina

<sup>17</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqiyah*, cet ke-5, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hal. 86-87.

<sup>18</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 54.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Lina, warga Gampong Tanoh Anou, wawancara pribadi (diskusi), Idi, Minggu 01 Oktober 2017.

tersebut.

Ibu Lina beralasan bahwa ia ingin sekali memiliki seorang anak dalam keluarga kecilnya. Tujuannya untuk membantu anak tersebut (yang sudah di adopsi) dalam hal kasih sayang dan pendidikan, karena keluarga anak yang diadopsi ini tergolong keluarga yang tidak mampu dalam hal perekonomian. Adopsi ini dilakukan pada tanggal 05 Mei 2016, ketika bayi itu lahir langsung diambil anak oleh ibu Lina. Ibu Lina melakukan adopsi ini tanpa melalui lembaga peradilan, bahkan yang diketahui masyarakat bahwa anak itu ialah anak kandungnya, dan hanya beberapa orang terdekat yang mengetahui bahwa ia melakukan adopsi.

Seperti halnya pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Sofyan selaku Geuchik Gampong tersebut bahwasanya:

“Praktek yang dilakukan oleh para pihak yaitu calon orang tua angkat dan orang tua kandung hanya dilakukan dengan cara kesepakatan oleh ke 2 belah pihak, dan dalam serah terima pengangkatan anak hanya di ucapkan secara lisan dan hanya disaksikan oleh salah satu perangkat Gampong dan sanak saudara ke 2 belah pihak yakni keluarga orang tua kandung dan keluarga calon orang tua angkat.”<sup>20</sup>

Praktek adopsi tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya. Memungut, mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka wajib bagi yang mampu yang menemukan anak terlantar hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya.

Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak. Pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sofyan, perangkat Gampong Tanoh Anou, idi, Kamis 05 Oktober 2017

hidup, pendidikan, bimbingan, agama dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutuskan hubungan hukum atau nasab dengan orang tua angkatnya. Antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan keperdataan *washiah wajibah*. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua asal wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat.<sup>21</sup>

Wawancara dengan Abu Abdul Wahab selaku tokoh agama yang bertempat di Gampong Keude dua, beliau mengatakan:

“Adopsi anak itu dilakukan sesuai aturan hukum Islam yang sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 5, adopsi dilakukan dengan niat memelihara anak orang lain, memberi kasih sayang seperti anak kandung namun jangan memberikan nama orang tua angkat kepada anak kandung sebagai nasabnya, karena nasab anak angkat tetap pada orang tua kandung anak tersebut. Kalau ada orang yang melakukan adopsi namun tidak sesuai dengan aturan hukum Islam tidak dibolehkan, namun jika melakukan adopsi itu untuk menjaga kesejahteraan si anak diperbolehkan tetapi tidak bisa menghilangkan kekerabatan si anak dengan orang tua kandungnya. Hukumnya berdosa jika sampai menghilangkan nasab kekerabatan si anak dengan orang tua kandung.”<sup>22</sup>

Menurut Abu Wahab, bahwasannya adopsi boleh dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah tentang cara mengadopsi anak serta adanya hak-hak anak angkat, yaitu anak angkat berhak menyandang nama orang tua kandungnya, sekalipun orang tua kandung telah meninggal. Berdosa bila anak adopsi dihilangkan nasabnya dari orang tua kandungnya. Nasab adalah salah satu unsur penting dalam identitas anak angkat.

Wawancara dengan Abi Zainal Abidin salah seorang tokoh agama yang bertempat tinggal di

<sup>21</sup> Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dinamika Hukum* 9,2 (Mei 2009): 5.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Abu Abdul Wahab, di Gampong Keude Dua, wawancara pribadi (diskusi), idi, Sabtu 21 Juli 2018.

Gampong Seuneubok Rambong, beliau mengatakan:

“Adopsi yang benar dilakukan dengan aturan Al-Qur’an, adopsi juga sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw., yang ketika itu mengasuh seorang anak bernama Zaid. Awalnya Zaid dinasabkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan dipanggil Zaid bin Muhammad. Namun, setelah turun wahyu Allah yaitu Surah Al-Ahzab ayat 5, Nabi Muhammad Saw., menasabkan Zaid kepada orang tua kandungnya menjadi Zaid bin Haritsah. Sejak turun ayat tersebut, hukum adopsi tetap dibolehkan namun tidak boleh menghilangkan nasab anak angkat dengan orang tua kandung. Adopsi dengan menghilangkan nasab itu tidak dibolehkan, namun banyak orang sekarang melakukan adopsi dengan cara melanggar hukum adopsi seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Hukum melakukan adopsi yang bertentangan dengan tatacara adopsi yang benar merupakan hal yang tidak baik.”<sup>23</sup>

Pendapat Abi Zainal juga tidak jauh berbeda dengan Abu Wahab yang menjelaskan bahwasannya adopsi itu boleh dilakukan dengan cara tidak menghilangkan nasab anak dari orang tua kandungnya. Karena perintah Allah sudah jelas dalam surah Al-Ahzab ayat 5 untuk memanggil anak angkat dengan memakai nama bapak kandungnya karena hal itu lebih adil di sisi Allah.

### **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Adopsi Di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur**

Istilah anak angkat lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Walaupun dengan memasukkan anak yang diketahuinya sebagai

anak orang lain kedalam keluarganya dengan memperlakukannya sama persis dengan anak kandungnya sendiri.

Praktek adopsi yang terjadi di Gampong tersebut memang melalui persetujuan antar orang tua asal (orang tua kandung) dengan orang tua angkat, namun dalam Islam, adopsi atau pengangkatan ini dilakukan dengan tidak menghilangkan nasab atau akibat hukum antara orang tua kandung dengan anak angkat, walaupun antara anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan keperdataan *washiah wajibah*. Namun tetap saja tidak dibolehkan menghilangkan nasab kandung anak angkat karena hal ini lah yang telah Allah SWT., atur secara adil dalam surah Al-Ahzab ayat 5: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab: 5 ).<sup>24</sup>

Tafsir ayat Al Ahzab ayat 4: jika seorang laki-laki mengatakan anak orang lain itu “anaknya”, dalam hubungan yang wajar dan biasa dapat menimbulkan kesulitan, bila dipakai terlalu harfiah. Diterangkan bahwa itu hanya sekedar kata kiasan di mulut orang saja, dan tak boleh dipakai secara harfiah. Yang benar adalah benar dan tak dapat diubah dengan “anak” angkat. “pengangkatan anak” (adopsi) dalam arti teknik dalam hukum Islam tidak dibolehkan. Mereka yang sudah menjadi “istri anak-anakmu yang berasal dari sulbimu” termasuk yang terlarang dikawini, tetapi ini tidak berlaku bagi anak-anak “angkat”.

Tafsir ayat Al Ahzab ayat 5: Bekas budak sering dipanggil menurut nama tuannya seperti “anak si polan”. Bila mereka memang budak,

<sup>23</sup> Wawancara dengan Abi Zainal Abidin, di Gampong Seuneubok Rambong, wawancara pribadi (diskusi), Minggu 22 juli 2018.

<sup>24</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Edisi Tahun 2002), ( Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hal. 591-592.

barangkali nama ayahnya sama sekali sudah hilang. Yang lebih tepat menyebut mereka ialah *maula* si polan. Tetapi *maula* dalam bahasa Arab dapat juga mengandung arti hubungan persahabatan yang dekat. Dalam kasus ini juga lebih baik dipakai istilah lain yang lebih tepat daripada kata “anak”. Sebutan “saudara” dapatlah diterima, sebab “persaudaraan” dapat dipakai dalam arti “persaudaraan” yang lebih luas daripada “kebapaan”, dan tidak mungkin menimbulkan salah pengertian. Yang demikian ini bertujuan menghancurkan kepercayaan takhayul yang menciptakan hubungan palsu, sehingga merusak atau menghilangkan pertalian darah yang sebenarnya. Dalam hal ini yang dimaksud bukan untuk menghukum kesalahan yang tidak sengaja, dan bahkan, sekalipun dengan sengaja menyebut orang lain yang bukan anak atau ayahnya, sebagai anak atau ayahnya, karena untuk kesopanan atau rasa cinta, “Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih”. Yang umumnya tercela, tindakan golongan orang jahat, yang bermaksud membuat tuduhan-tuduhan palsu. Bukan masalah jika hanya karena keliru.<sup>25</sup>

Adapun asbabun nuzul ayat tersebut: Ma’la bin Asad telah menceritakan kepada kami, Abdul ‘Aziz bin al-Mukhtar telah menceritakan kepada kami, Musa bin ‘Uqbah telah menceritakan kepada kami, Salim telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Umar ra, : bahwasanya Zaid bin Haritsah *maula* Rasulullah saw, dahulu kami tidak memanggilnya kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad sehingga Allah menurunkan ayat: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah”.<sup>26</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dibolehkan mengangkat anak, namun tidak dibolehkan memanggilnya dengan nasab ayah angkat anak, karena dengan memanggil dengan menggunakan

<sup>25</sup>Abdullah Yusuf Ali, *Tafsir Yusuf Ali: Tafsir Qur’an 30 Juz: Teks, Terjemahan dan Tafsir*, Terj. Ali Audah, Cet. 3, (Bogor: Pustaka Litera AntaNusa, 2009), hal. 1069.

<sup>26</sup> Syaikh Muqbil Bin Hadi Al Wadi’i, *Shahih Asbabun Nuzul*, Terj. Imanuddin Kamil, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007), hal. 351.

nasab ayah kandung anak angkat tersebut. Selain itu, hal ini sama dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., yang pernah mengangkat Zaid sebagai anak angkat, sebelum beliau diutus sebagai Rasul, sehingga terkenal Zaid Ibnu Muhammad. Nabi sangat senang terhadap Zaid sehingga dalam suatu kesempatan diumumkan bahwa Zaid bukan berstatus anak angkat, melainkan langsung sebagai anak Nabi Muhammad. Dan sejak itu dinyatakan pula oleh Nabi bahwa Zaid mewarisi pula dari beliau, sehingga putuslah hubungan dengan ayah bunda asli.

Sampai ke masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Zaid masih tetap bernama Zaid Ibnu Muhammad. Atas hal tersebut, maka Allah menurunkan ayat 4 dan 5 surah Al Ahzab yang menegaskan dengan jelas, bahwa status Zaid adalah tetap anak ayahnya (Haritsah) dan nasabnya tetap Haritsah, diulangi lagi ketegasan ini dalam ayat 5 supaya memanggil Zaid dengan panggilan ayahnya, yakni Zaid Ibnu Haritsah.

Menurut hukum Islam syarat pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua biologis dan keluarga, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

### **Analisa Praktik Adopsi Anak**

Adopsi adalah sebuah tradisi yang sudah ada pada zaman Jahiliyah. Adopsi pada zaman Jahiliyah ini menganggap bahwa anak angkat adalah anak kandungnya yang penobatan anak angkat itu ikut kepada bapak angkatnya. Sehingga hubungan antara bapak angkat dan anak angkat ini mengakibatkan terjadinya hukum kekeluargaan seperti antara anak dan bapak kandungnya, seperti dalam hal warisan dan wali nikah. Surat al Ahzab ayat 4 dan 5 ini menunjukkan sebuah hukum baru yang menanggapi fenomena sosial tentang adopsi. Ayat ini jelas sangat kontra dengan praktek adopsi pada masa itu. Dan Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai petunjuk tatacara praktek adopsi yang benar dan adil.

Bangsa arab Jahiliyah mengenal adopsi pada permulaan Islam, adopsi masih dibenarkan, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai anak angkat bernama Zaid anak Haritsah yang kemudian dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad, kemudian al-Quran membatalkan kebiasaan itu, sebab bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan dalam waktu sama juga bertentangan dengan hati nurani kodrat manusia. Hak anak angkat untuk mewarisi harta warisan orang tua angkat sering berakibat terhalangnya hak waris keluarga asli dari ayah angkat; hal ini sering menimbulkan rasa dengki keluarga asli ayah angkat terhadap anak angkat, kerelaan orang melepaskan anak dari hubungan nasabnya berarti hilangnya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak; atas dasar berbagai macam hal seperti disebutkan itulah QS. Al-Ahzab: 4-5, membatalkan kebiasaan adopsi itu, pembatalan ini berlaku umum dan merupakan ketetapan dalam hukum Islam. Pada pokoknya menentukan bahwa anak angkat tidak dipandang sebagai anak kandung dan setiap anak hendaknya dinisbatkan kepada nasabnya sendiri, dipanggil dengan sebutan anak ayah kandungnya bukan ayah angkatnya.

Adopsi merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat tertentu yang tidak memiliki keturunan dalam pernikahannya. Praktek ini juga dilakukan oleh salah seorang warga Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk yang menurut penulis bertentangan dengan ketentuan dalam

mengadopsi anak menurut hukum Islam. bertentangnya disini karena orang yang melakukan adopsi tersebut menghilangkan nasab kandung si anak, dengan cara menempatkan anak adopsi satu identitas dengannya. Sedangkan dalam hukum Islam adopsi Hanya dibenarkan dengan tidak menghilangkan nasab kandung anak angkat. Seorang anak yang diadopsi memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya.

Lain pula halnya pada anak yang tidak diketahui orang tuanya, yang kemudian ditemukan oleh seorang muslim kemudian diyakini bahwa anak itu adalah anaknya, agar terjaga kehormatan dan nama baik anak itu karena ada yang mengakuinya. Jika dalam waktu yang lama tidak ada juga yang mengakui anak tersebut, maka ia tetap dalam perlindungan dan perwalian orang yang memungutnya dan bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan, baik lahir maupun batin, termasuk dalam hal pendidikan dan keterampilan agar menjadi anak yang shalih dan shalihah.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-ahzab ayat 5 tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung (sendiri). Karena dengan mengatakan anak angkat sebagai anaknya sendiri adalah merupakan kebohongan yang hanya diucapkan dimulut saja dan bukan hal yang sebenarnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 5 disebutkan agar tidak menghilangkan nasab anak yang diangkat. Dan dalam kasus ini, orang yang melakukan adopsi tersebut meletakkan nasab anak angkat dalam nasabnya walaupun ia mengetahui nasab kandung anak angkat tersebut.

Pada ayat ke-5 surat al Ahzab juga dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memanggil anak-anak angkat itu dengan memakai (menisbatkan kepada) nama bapak kandung mereka, kecuali jika tidak diketahui siapa bapak kandungnya maka dianjurkan untuk memanggil anak angkat itu dengan sebutan saudaraku seagama atau maulaku. Dengan panggilan seperti itu maka tidak terjadi pemutusan/pengaburan hubungan dengan bapak kandungnya dan sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah.

Pengangkatan anak tersebut tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung. Hanya dalam praktik pengangkatan anak yang sering terjadi di masyarakat dengan cara dibuat seperti anak kandung pada waktu orang tua angkat membuat akta kelahiran. Oleh karena itu, anak angkat tidak bisa diandaikan sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya seperti anak kandung. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan nasab atau hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya. Penetapan pengadilan agama hanya sebagai dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk membuat Akta Kelahiran. Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak tersebut, yaitu:

1. Anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya seperti disebutkan dalam Surah Al-Ahzab ayat 5.
2. Antara ayah angkat dan anak angkat, ibu angkat, saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan mahram, hubungan mahram anak angkat tetap kepada ayah dan keluarga kandungnya.
3. Antara anak angkat dengan keluarga angkat dapat tinggal serumah tetapi tetap harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam, antara lain menjaga aurat, menghindari berkhalwat, dan perwalian anak angkat juga tetap kembali kepada orang tua kandungnya.
4. Orang tua angkat dan anak angkat tidak saling mewarisi, namun anak angkat bisa saja mendapatkan warisan dengan melalui *washiah wajibah*. Orang tua angkat hanya berkewajiban dalam pemeliharaan nafkah dan pendidikan.

Menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam nasab orang tua angkatnya adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam karena bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, memanggil anak angkat berdasarkan nasab orang tua kandung adalah lebih adil di sisi Allah SWT.

Adopsi dengan menghilangkan nasab anak

angkat dengan orang tua kandungnya sama saja dengan tabanni seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah, artinya pengangkatan anak yang menyebabkan terlepasnya hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anak angkatnya dan berpindahya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan orang tua angkat, Ia tetap anak angkat namun nasabnya tetap orang tua kandungnya.

Hukum Islam melarang praktek adopsi yang demikian karena hal itu sama dengan praktik masyarakat Jahiliyah yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung. Hukum Islam hanya membatasi tanggungjawab orang tua angkat dalam hal pemeliharaan, nafkah sehari-hari, mendidik, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT, mengingat adopsi merupakan perbuatan mulia jika kita melakukannya sesuai anjuran Allah SWT. Hukum Islam juga menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab. Pengangkatan anak ini bertujuan untuk terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.

Seseorang dapat memungut dan mengangkat anak, asal saja nasab anak tersebut tidak dihilangkan. Semua ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anak kandung, tidak boleh diberlakukan bagi anak pungut dan anak angkat. Islam menghendaki, bahwa pemungutan dan pengangkatan anak, lebih dititikberatkan kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak tersebut, bukan karena alasan-alasan lain. Prinsip pengangkatan anak menurut Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangan. agama Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong sesamanya. Jika melihat dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan pengangkatan anak berarti telah

melakukan perbuatan yang sangat baik, yang sangat sesuai dengan ajaran islam.

### Penutup

Dalam Islam adopsi memang dibolehkan dan merupakan salah satu perbuatan mulia, karena membantu keluarga yang kurang mampu untuk membesarkan anak mereka. Namun, adopsi dengan menghilangkan nasab kandung dilarang dalam Islam karena perbuatan ini sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat *jahiliyah* pada permulaan Islam. Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa anak adopsi itu panggilan mereka dengan nama bapak-bapak mereka (bapak kandung), karena hal ini lebih adil di sisi Allah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Syaikh Muqbil Bin Hadi Al Wadi'I, *Shahih Asbabun Nuzul*, Terj. Imanuddin Kamil, Cet. 1, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007.
- CST Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Faradz Haedah. "Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam". *Jurnal Dinamika Hukum* 9,2 (Mei 2009): 5.
- Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Ed. 1. Cet 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Mahjahudin. *Masailul Fiqhiah*. Cet V, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqiyah*. cet ke-5, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Al Bukhari*. Juz III, Beirut: Dar al Fikr, 2006.
- Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi, Abu Husein. *Shahih Muslim*. Juz I, Beirut: Dar al Fikr. t.th.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*. Alih Bahasa: Bustami A. Gani. Zaini Dahlan. Djakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Abdullah Yusuf Ali, *Tafsir Yusuf Ali: Tafsir Qur'an 30 Juz: Teks, Terjemahan dan Tafsir*. Terj. Ali Audah, Cet. 3, Bogor: Pustaka Litera AntaNusa, 2009.

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

### Sumber Lain:

Wawancara dengan Abi Zainal Abidin. di Gampong Seuneubok Rambong. wawancara pribadi (diskusi).

Wawancara dengan Abu Abdul Wahab di Gampong Keude Dua.

Wawancara dengan Lina, warga Gampong Tanoh Anou, wawancara Pribadi (diskusi), Idi

Wawancara dengan Sofyan. perangkat Gampong Tanoh Anou. Idi. Kamis 05 oktober 2017.